

## Rp62 Miliar untuk Jalan di Segah Peningkatan Infrastruktur, Juga Rehabilitasi Jembatan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,10/07/2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelontorkan Rp62 miliar untuk pemeliharaan hingga rekonstruksi jalan di Kecamatan Segah.

**TANJUNG REDEB** – Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal akan terus dilakukan, sebagai dukungan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat di kampung-kampung.

“Seluruh kecamatan tidak ada yang kami beda-bedakan, termasuk di Kecamatan Segah,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan fasilitas infrastruktur yang ada demi kemudahan masyarakat.

“Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Segah, Kampung Tepian Buah, pada tahun 2024 ini ada beberapa paket pengerjaan infrastruktur,” katanya.

Disebutnya, ada paket lanjutan preservasi jalan di Harapan Jaya dan Tepian Buah dengan melanjutkan rigid di jalan persawahan menggunakan anggaran sebanyak Rp14 miliar.

Lanjutan peningkatan jalan Ibu Kota Kecamatan (IKK) Segah, tepatnya di depan rumah dinas Camat Segah dan di samping lapangan bola senilai Rp20 miliar.

Lanjutnya, preservasi Jalan Poros Kampung Pandan Sari menuju Harapan Jaya sebesar Rp7,5 miliar. Rekonstruksi Jalan Kampung Gunung Sari menuju Sambarata tahun 2024 sebesar Rp17,1 miliar.

“Ada juga rekonstruksi Jalan Poros Labanan menuju Tepian Buah dengan nilai Rp3,6 miliar,” bebernya.

Di samping preservasi jalan, Pemkab Berau juga bakal melakukan rehabilitasi jembatan di Kecamatan Segah. Yaitu, rehabilitasi Jembatan Sungai Agung Segah dengan anggaran Rp400 juta dan perencanaan rehabilitasi Jembatan Tepian Buah membutuhkan dana sebesar Rp400 juta.

“Peningkatan infrastruktur di Kecamatan Segah tidak hanya untuk perbaikan jalan, tapi ada juga untuk rehabilitasi jembatan yang rusak,” terangnya.

“Semua peningkatan jalan di semua kampung *Insyallah* akan direalisasikan semua. Tapi saya harap masyarakat dapat bersabar karena akan dilakukan secara bertahap dan bergantian,” tandasnya. (*\*/aja/rap*)

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Rp62 Miliar untuk Jalan di Segah Peningkatan Infrastruktur, Juga Rehabilitasi Jembatan, 10/07/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004, preservasi jalan meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.